



**PENETAPAN**

**Nomor 0134/Pdt.P/2020/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1 THAMIN, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2 THAMIN, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

ANDI ENDANG WAHYUNI binti ANDI LATIF THAMIN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KOTA, , selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

ANDI MOEHAMAD HIDAJAT bin ANDI LATIF THAMIN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Penanggungan Gg.I No.3B RT.030 RW.006 Kelurahan Bandar Lor, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal tanggal 05 Nopember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dalam register Nomor 0134/Pdt.P/2020/PA.Kdr, tanggal 05 Nopember 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 2 hal. Penetapan, No. 0059/Pdt.P/2020/PA Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum ANDI LATIF THAMIN telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama ENDANG MINTARSIH;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikarunia 4 orang anak yang bernama :
  - **ANDI ENDANG AGUSTIN, Perempuan, Umur 63 tahun;**
  - **ANDI MUHAMMAD JUNAEDI, Laki-Laki, Umur 59 tahun;**
  - **ANDI ENDANG WAHYUNI, Perempuan, Umur 57 tahun;**
  - **ANDI MOEHAMAD HIDAJAT, Laki-laki, Umur 52 tahun;**
3. Bahwa Almarhum ANDI LATIF THAMIN telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Juni 1988 di Di Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar karena Kecelakaan dengan bukti Surat Kematian Nomor : 31/06-1988;
4. Bahwa kemudian istri Almarhum ANDI LATIF THAMIN yang bernama ENDANG MINTARSIH juga meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 di Rumah Sakit Baptis Kediri karena Sakit dengan bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/82/419.72.09/2015;
5. Bahwa Almarhum ANDI LATIF THAMIN dan Almarhumah ENDANG MINTARSIH meninggalkan ahli waris yang bernama :
  - **ANDI ENDANG AGUSTIN, Perempuan, umur 63 tahun (Anak Kandung Almarhum)**
  - **ANDI MUHAMMAD JUNAEDI, Laki-laki, umur 59 tahun (Anak Kandung Almarhum)**
  - **ANDI ENDANG WAHYUNI, Perempuan, umur 57 tahun (Anak Kandung Almarhum)**
  - **ANDI MOEHAMAD HIDAJAT, Laki-laki, umur 52 tahun (Anak Kandung Almarhum)**
6. Bahwa almarhum tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain ahli waris yang namanya tersebut diatas;
7. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum ANDI LATIF THAMIN dan istri Almarhum yang bernama ENDANG MINTARSIH maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama Kediri untuk :

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan, No. 0134/Pdt.P/2020/PA Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menjual tanah milik adik dari Ayah para Pemohon yang bernama Almarhum ANDI LATIF THAMIN dengan bukti akta jual beli Nomor 593/171/1982 atas nama H. ABD DJABAR
- untuk menjual tanah dengan bukti akta jual beli Nomor 593/28/II/1987 atas nama A.L THAMIN
- untuk menjual tanah milik adik dari Ayah para Pemohon yang bernama Almarhum ANDI LATIF THAMIN dengan bukti akta jual beli Nomor 593/47/1981 atas nama H. ABD DJABAR
- untuk menjual tanah milik adik dari Ayah para Pemohon yang bernama Almarhum ANDI LATIF THAMIN dengan bukti akta jual beli Nomor 593/81/1981 atas nama H. ABD DJABAR
- untuk menjual tanah milik istri dari adik Ayah para Pemohon yang bernama Almarhum ANDI LATIF THAMIN dengan bukti akta jual beli Nomor 543/29/VI/1986 atas nama NY.HAJI RACHMATIA;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ANDI LATIF THAMIN meninggal dunia pada 09 Juni 1988 Di Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar karena Kecelakaan dan Almarhumah ENDANG MINTARSIH meninggal dunia pada 31 Agustus 2015 di Rumah Sakit Baptis Kediri karena Sakit;
3. Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum ANDI LATIF THAMIN dan Almarhumah ENDANG MINTARSIH;
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

### Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan, No. 0134/Pdt.P/2020/PA Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDI ENDANG AGUSTIN (Pemohon I) NIK: 3571015008570001 tanggal 9 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ANDI MUHAMMAD JUNAEDI (Pemohon II) Nomor: 474/3374/419.40.402/2020 tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Bandar Lor, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P. 2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDI ENDANG WAHYUNI (Pemohon III) NIK: 3571025506630002 tanggal 21 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P. 3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDI MOEHAMAD HIDAJAT (Pemohon IV) NIK: 3506251503680004 tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4)
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama A. L TAMIM (ayah para Pemohon) No. 31/06/1988 tanggal 13 Juni 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Lor, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P. 5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama MINTARSIH (ibu para Pemohon) No. 31/06/1988 tanggal 13 Juni 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Lor, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P. 6);

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan, No. 0134/Pdt.P/2020/PA Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUGIJONO (suami Pemohon I) No. 3571012205070197, tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ANDI MUHAMMAD JUNAEDI (Pemohon II) No. 7309142901051915, tanggal 26 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IMAM WAHYUDI (suami Pemohon III) No. 3571021405065903, tanggal 15 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ANDI MOEHAMAD HIDAJAT (Pemohon IV) No. 3571012601120025, tanggal 10 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Pemohon, yang di ketahui Lurah Bandar Lor, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan Camat Mojoroto, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok ( P. 11);

Bahwa, selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DJUMIYEM binti BEJO, Umur 81 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Penanggungan I A No. 07 Rt. 05 Rw. 01, Kelurahan Lirboyo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan, No. 0134/Pdt.P/2020/PA Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga almarhum Andi Latif Thamin;

Bahwa saksi mengetahui Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih adalah suami istri;

Bahwa selama perkawinan Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih telah dikaruniai anak 4 orang anak yaitu para Pemohon;

Bahwa saksi tahu Andi Latif Thamin adalah pensiunan TNI dan telah meninggal dunia tahun 1988 karena sakit;

Bahwa saksi mengetahui istri nya Endang Mintarsih juga telah meninggal dunia tahun 2015;

Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung dari almarhum Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih telah meninggal dunia;

Bahwa selain para Pemohon sebagai ahli waris Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih, tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih meninggalkan harta warisan berupa tanah di Sulawesi;

Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pengurusan jual beli tanah;

2. SITI SUBIYAH binti SUBAKRI, Umur 77 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Wakhid Hasyim Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Bandar Lor, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan, No. 0134/Pdt.P/2020/PA Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga almarhum Andi Latif Thamin;
- Bahwa saksi mengetahui Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih adalah suami istri;
- Bahwa selama perkawinan Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih telah dikaruniai anak 4 orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Andi Latif Thamin adalah pensiunan TNI dan telah meninggal dunia tahun 1988 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui istri nya Endang Mintarsih juga telah meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung dari almarhum Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih telah meninggal dunia;
- Bahwa selain para Pemohon sebagai ahli waris Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih meninggalkan harta warisan berupa tanah di Sulawesi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pengurusan jual beli tanah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari pewaris bernama almarhum Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih dan ketika meninggal dunia beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan, No. 0134/Pdt.P/2020/PA Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, sehingga perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih yang telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan 2015 karena sakit dengan meninggalkan ahli waris, yaitu 4 orang anak kandung, yaitu para Pemohon, kemudian almarhum Andi Latif Thamin meninggalkan harta warisan berupa tanah di Sulawesi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.11 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s.d P.11 telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan para Pemohon, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, maka Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 dan P.6 berupa fotokopi surat keterangan Kematian almarhum Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih, terbukti bahwa orang tua kandung para Pemohon telah meninggal dunia bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7, P.8, P.9, dan P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga milik para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan, No. 0134/Pdt.P/2020/PA Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11, berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bandar Lor, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kediri, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon ahli waris dari almarhum Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan Materiil maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

-----  
Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih;

-----  
Bahwa ayah kandung para Pemohon yang bernama Andi Latif Thamin telah meninggal dunia tahun 1988;

-----  
Bahwa ibu kandung para Pemohon yang bernama Endang Mintarsih telah meninggal dunia tahun 2015, karena sakit;

-----  
Bahwa pada saat almarhum Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih meninggal dunia meninggal dunia, ayah para Pemohon sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan, No. 0134/Pdt.P/2020/PA Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa almarhum almarhum Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih meninggalkan ahli waris yaitu 4 orang anak kandungnya;

Bahwa almarhum Andi Latif Thamin disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah di Sulawesi selatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih, akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:

(1).-----

Kelompok ahli waris terdiri dari:

a.-----

Menurut hubungan darah:

Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b.-----

Menurut hubungan perkarwinan terdiri dari duda dan janda;

(2).-----

Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi nyata-nyata telah terbukti bahwa almarhum Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu 4 orang anak kandung yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Ahli Waris adalah: orang yang pada saat meninggal

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan, No. 0134/Pdt.P/2020/PA Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum Andi Latif Thamin dan Endang Mintarsih adalah:

- ANDI ENDANG AGUSTIN, Perempuan, umur 63 tahun (Anak Kandung Almarhum)
- ANDI MUHAMMAD JUNAEDI, Laki-laki, umur 59 tahun (Anak Kandung Almarhum)
- ANDI ENDANG WAHYUNI, Perempuan, umur 57 tahun (Anak Kandung Almarhum)
- ANDI MOEHAMAD HIDAJAT, Laki-laki, umur 52 tahun (Anak Kandung Almarhum)

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk jual tanah milik almarhum Andi Latif Thamin di Sulawesi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan, No. 0134/Pdt.P/2020/PA Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ANDI LATIF TAMIM telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1988 dikarenakan kecelakaan dan ENDANG MINTARSIH telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2015 dikarenakan sakit;

3. Menetapkan :

**3.1.** ANDI ENDANG AGUSTIN, anak kandung dari Pewaris (Pemohon I);

**3.2.** ANDI MUHAMMAD JUNAEDI, Anak kandung dari Pewaris (Pemohon II);

**3.3.** ANDI ENDANG WAHYUNI, Anak kandung dari Pewaris (pemohon III);

**3.4.** ANDI MOEHAMAD HIDAJAT, Anak kandung dari Pewaris (pemohon IV);

Ahli waris dari almarhum ANDI LATIF TAMIM dan ENDANG MINTARSIH

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh MULYADI, S.Ag.M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFA', M.H. dan Drs. RUSTAM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH serta dihadiri para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. AKHMAD MUNTAFA', M.H.

MULYADI, S.Ag.M.H.

HAKIM ANGGOTA

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan, No. 0134/Pdt.P/2020/PA Kdr



Drs. RUSTAM.

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	410.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	531.000,-
(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan, No. 0134/Pdt.P/2020/PA Kdr